

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisa data yang diperoleh dalam penyusunan skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses penyidikan terhadap tindak pidana Narkotika berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang meliputi : Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi; menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka; memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di

seluruh wilayah yurisdiksi nasional; melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup; melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan; memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika; melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (*DNA*), dan/atau tes bagian tubuh lainnya; mengambil sidik jari dan memotret tersangka; melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman; membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita; melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika; meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

2. Hambatan-hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika antara lain : Kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam pencegahan tindak pidana Narkotika, barang bukti narkotika yang dikirim ke Lapfor untuk hasilnya cukup lama, Saksi narkotika yang enggan dijadikan saksi, kemampuan operasional, Pengawasan dan Pengendalian,

hambatan Internal : Keterbatasan anggota yang ada untuk mengkafer wilayah yang cukup luas di wilayah hukum Polres Karanganyar; Kurangnya kemampuan anggota narkoba baik dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan dalam proses penegakan kasus narkoba sehingga kurang optimal dan profesional; Personil Satresnarkoba belum mengikuti program dan latihan fungsi teknis narkoba; Setiap personil Satresnarkoba belum memiliki informen/ ceptu tentang penyalahgunaan narkoba di setiap kecamatan di Kabupaten Karanganyar; Kurangnya berkoordinasi dengan instansi lain, satker wilayah lain serta satuan tingkat atas guna melaksanakan penyelidikan dan pengembangan pengungkapan tindak pidana narkoba; Kurangnya melaksanakan pembinaan/ merangkul kepada tersangka, narapidana/ mantan narapidana, pengguna/mantan pengguna narkoba untuk memberikan informasi tentang jaringan penyalahgunaan narkoba;

B. Saran

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, penulis akan mengemukakan beberapa saran diantaranya sebagai berikut :

1. Aparat Penegak hukum khususnya Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menangani proses penyidikan tindak pidana Narkotika, agar lebih profesional melaksanakan kewenangan yang diberikan dalam penanganan tindak pidana Narkotika, karena pemerintah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor

Narkotika.

2. Masyarakat, harus berperan aktif dalam membantu aparat penegak hukum untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, dan masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotidan dan precursor narkotika.